



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B.II/3/09103

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: B-136.1/IJ/Set.IJ/Kp 07.1/02/2017 tanggal 14 Februari 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 30 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor: AI-12018004190 tanggal 3 Maret 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Pegawai Negeri Sipil,

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama | : Ratna Cahyaning Tyas, S.Kom. |
| 2. NIP | : 19861027 201101 2 025 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Dumai, 27 Oktober 1986 |
| 4. Pendidikan | : S-1 Teknik Informatika Tahun 2010 |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Penata Muda / III/a / 1 Januari 2011 |
| 6. Jabatan lama / Angka kredit lama | : Auditor Pertama pada Inspektorat Wilayah I / 119.88 kum |
| 7. Masa kerja golongan | : 6 tahun 3 bulan |
| 8. Gaji pokok | : Rp 2.696.200,- |
| 9. Unit Kerja | : Inspektorat Jenderal Kementerian Agama |
| 10. Instansi Induk | : Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dalam jabatan Auditor Pertama angka kredit 165.031 kum dengan masa kerja golongan 6 tahun 3 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.810.200,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-16/PB/2014 tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV (2 eksemplar);
7. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Utama Jakarta.